

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Resolusi jihad NU yang difatwakan kiai NU pada tanggal 22 Oktober 1945, hukumnya fardlu 'ain, dan sumber inspirasi nasionalisme rakyat di berbagai daerah Indonesia untuk mengusir penjajah dari tanah air, sehingga Indonesia merdeka.
2. Dalam konteks Fiqh Siyasah, Resolusi Jihad NU adalah bentuk gagasan Islam substansialis yang lebih mementingkan dasar, berupa substansi *Iman* dan *Amal* dari pada bentuknya. Dalam pemikiran nasionalisme NU yang moderat, NU lebih cenderung memakai konsep *ummah* sebagai komunitas yang pluralis, dinamis dan progresif dalam mencapai tujuan. Dan Dalam sejarah perjuangan politiknya, untuk mencapai tujuan kebebasan dan kemerdekaan Indonesia. NU mengacu kepada lima prinsip, yaitu: a. Prinsip Ketuhanan, b. prinsip musyawarah, c. prinsip keadilan, d. prinsip kebebasan, dan e. prinsip kesetaraan.

B. Saran

1. Kepada pemerintah dan sejarawan Indonesia hendaknya jangan melupakan sejarah perjuangan NU (resolusi jihad NU) dan mendokumentasikannya sebagaimana layaknya sejarah nasional pada umumnya, apa lagi jelas bukti otentik adanya resolusi jihad tersebut hingga kini tersimpan di Museum Leiden, Belanda.